

Enforcement of Self-registration Law as a Taxable Entrepreneur

Penegakan Hukum Pendaftaran Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak

Moch. Ayub Abdul Aziz¹⁾ Sri Budi Purwaningsih²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

^{*}Email Penulis Korespondensi: ayubaziz03@gmail.com, sribudi@umsida.ac.id

Abstract. *In law enforcement in the field of taxation, especially in registration as a taxable entrepreneur in Indonesia, especially in the Sidoarjo area, it is felt that it is not optimal and it can still be found some entrepreneurs who have not registered themselves as entrepreneurs, why do taxes come from a lack of understanding of taxation on the part of the entrepreneur or abuse or disobedience by the entrepreneur? the entrepreneur, here the author conducts research at a kpp madya Sidoarjo to collect data and examine data from entrepreneurs who are registered but do not have the status of a taxable entrepreneur to the imposition of sanctions on business actors who violate. from the results of research conducted by the author found several kinds of cases in the registration of taxable entrepreneurs. From the conclusion, the author's findings are still considered less than optimal in law enforcement to entrepreneurs who violate so that there are still many entrepreneurs who commit violations.*

Keywords – Taxable Entrepreneur, Tax, Law Enforcement

Abstrak. *Dalam penegakan hukum di bidang perpajakan khususnya dalam pendaftaran pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak di Indonesia khususnya di wilayah Sidoarjo dirasa belum maksimal dan masih bisa ditemukan beberapa pengusaha yang belum mendaftarkan diri sebagai pengusaha kenapa pajak entah itu dari kurangnya pemahaman perpajakan dari pihak pengusaha ataupun penyalahgunaan atau pembangkangan oleh pihak pengusaha, disini penulis melakukan penelitian di sebuah kpp madya Sidoarjo untuk mengambil data dan meneliti data dari para pengusaha yang terdaftar namun belum memiliki status sebagai pengusaha kena pajak hingga pengenaan sanksi atas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ditemukan beberapa macam kasus dalam pendaftaran pengusaha kena pajak. dari kesimpulan temuan penulis masih dirasa kurang maksimal dalam penegakan hukum kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran sehingga masih banyak pengusaha yang melakukan pelanggaran.*

Kata Kunci – Pengusaha Kena Pajak, Pajak, Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah tarikan seperti iuran terhadap masyarakat itu sendiri yang diberikan kepada negara yang sifatnya bisa dipaksakan kepada masyarakat yang telah terutang pada tiap – tiap wajib pajak yang dalam peraturannya sudah berlaku sesuai dengan undang – undang, tanpa adanya suatu prestasi timbal balik, dapat langsung ditujukan kepada wajib pajak, dan memiliki fungsi vital bagi berjalannya suatu negara dalam menjalankan tugas – tugas hak dan kewajiban negara yang sehubungan dengan berjalannya pemerintahan dari suatu negara. Dalam perpajakan ada istilah Pengusaha Kena Pajak, dimana pengusaha yang sudah mencapai targer tertentu harus diwajibkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. karena sitem perpajakan yang akan dikenakan akan berbeda dengan yang bukan Pengusaha Kena Pajak.[1]

Pajak sangat berperan penting terhadap berjalannya pemerintahan dalam suatu negara, alasannya karen pajak merupakan salah satu alat penerimaan bagi suatu negara dalam menjalankan struktur pemerintahan mulai dari tingkatan yang paling atas hingga paling bawah. Dalam hal ini sudah dapat dipastikan bahwa pajak merupakan obyek vital bagi penerimaan bagi negara, oleh sebab itu dalm pemungutan ataupun pemtongan pajak yang dilakukan oleh negara dapat dipaksakan dengan catatan telah dilakukan dengan seiring berjalannya undang – undang yang berlaku.[2]

Penulis melakukan penelitian ini untuk meneliti kepatuhan para wajib pajak badan dalam melaksanakan kewajiban dalam hal penegakan hukum pengukuhan diri sebagai pengusaha kena pajak apakah sudah dilakukan secara baik dan benar sehingga pajak yang dibayarkan oleh setiap wajib pajak dapat berkontribusi dan diserap oleh negara secara maksimal dan dapat dialokasikan demi kemajuan bangsa dan negara yang dapat dinikmati oleh para masyarakat yang sudah membayar pajak dan dapat menikmati hasil pembayaran pajaknya. Jadi penulis mencoba meneliti tentang penegakan hukum terkait pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak yang dirasa perlu dilakukan guna mengetahui penerapan hukum yang berlaku apakah sudah ditekankan sebagaimana mestinya. Dalam penyelesaian sengketa penngukuhan pengusaha kena pajak ini penulis dapat mengacu dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007

tentang KUP. Pada undang – undang tersebut sudah dijelaskan bahwasannya sengketa pajak ini adalah sebuah sengketa yang terjadi akibat adanya sengketa dalam proses perpajakan antara dua belah pihak yaitu wajib pajak dengan pejabat dari pejabat pemerintahan yang berwenang di bidangnya. Ada beberapa cara penyelesaian sengketa pajak yaitu melalui internal Direktorat Jendral Pajak yaitu di Kantor Pelayanan Pajak setempat maupun penyelesaian Pidana Pajak hingga di Pengadilan Pajak.

Kepatuhan wajib pajak ataupun pengusaha dalam berbagai kegiatan usaha dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya di Indonesia khususnya, memiliki tiga sistem melakukan kewajiban perpajakannya antara lain adalah *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, *Withholding System*. Dari ketiga sistem yang ada kantor pajak pada saat ini menekankan penggunaan *Official Assessment System* sebagai peranan yang lebih dominan untuk digunakan karena wajib pajak dengan sendirinya dapat melakukan pemungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan serta pajak penjualan atas barang mewah. Dalam hal penegakan hukum peneliti akan meneliti apakah penegakan peraturan sudah dijalankan sebagaimana mestinya yang sesuai dan diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga para wajib pajak dalam kegiatan perpajakannya dapat berkontribusi dalam penyerapan pajak dapat dilakukan dengan maksimal setidaknya dapat menambah biaya penerimaan negara demi keberlangsungan negara dan dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat. Jadi penegakan hukum tidak hanya sebagai sebuah formalitas saja tetapi juga harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang dimaksud pada peraturan perundang – undangan khususnya peraturan di bidang perpajakan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdapat kebaharuan penelitian atau perbedaan yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa peneliti terdahulu yang membedakan isi dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Lasnofa Fahmi, Fauzan Misra (2018) mereka melakukan penelitian yang berfokus pada “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak”. [2] Penelitian kedua Rio Septiadi Ademarta (2014) yang penelitiannya berfokus pada “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok”. [3] Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis bahwa timbulnya isu hukum terkait sengketa pengusaha yang tidak segera mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat didasari oleh berbagai macam permasalahan misalnya dari pihak pengusaha yang tidak terlalu memahami ketentuan – ketentuan tentang tata cara perpajakan ataupun didasarkan oleh pengusaha yang dengan sengaja tidak segera mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai PKP yang mana dia telah memenuhi syarat untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP, hingga pembangkangan oleh wajib pajak serta unsur penipuan legalitas yang dilakukan oleh wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya.

Tujuan dilakukannya penelitian oleh penulis ini yaitu antara lain melakukan penelitian terhadap kepatuhan para wajib pajak badan dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya terutama dalam pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak serta memberikan pemahaman kepada pengusaha khususnya yang sudah memenuhi syarat terkait pentingnya untuk dapat segera dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia serta memberikan pengetahuan para wajib pajak khususnya tentang sanksi yang dapat dijatuhkan kepada mereka apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sebagaimana mestinya

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang – undangan [4] Metode penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan dalam penelitian. [5] Penulis melakukan sampel pengambilan data di KPP Madya Sidoarjo sebagai acuan untuk bahan penelitian yang akan diteliti dan disederhanakan sehingga dapat disajikan dan diperoleh gambaran secara sederhana dan jelas, lalu menggunakan teknik analisis deskriptif, jadi dilakukan observasi dan wawancara kepada petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data yang diperlukan lalu melakukan penelaahan kepustakaan yang merujuk pada peraturan, buku maupun kutipan yang berhubungan dengan penelitian untuk menjawab permasalahan yang didapat pada saat penelitian dilakukan dan disajikan dengan sederhana berupa uraian langkah – langkah yang dilakukan: Mengumpulkan data yang akan diteliti yaitu Undang – Undang Nomor. 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan (KUP), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Setelah mengumpulkan data – data yang diperlukan untuk melakukan penelitian lalu dilanjutkan dengan melakukan analisa dengan merujuk pada peraturan perundang – undangan yang telah ada dan akan diperoleh hasil dan kesimpulan oleh penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyelesaian sengketa pajak dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme diantaranya penyelesaian melalui upaya administratif yang dilakukan di Kantor Pelayanan Perpajakan di daerah tersebut ataupun sampai melalui

lembaga pengadilan pajak. Penyelesaian dalam sengketa pajak mengenal terdapat beberapa sebuah mekanisme diantaranya penyelesaian sengketa melalui jalur administratif yakni melalui lembaga keberatan ataupun melalui yudikasi yaitu peradilan pajak[6]

A. Penerapan Pendaftaran Sebagai PKP di KPP Madya Sidoarjo

Dalam praktiknya pemberlakuan *Self Assessment System* dalam peraturan perpajakan disambut baik oleh para Wajib Pajak. karena disini para Wajib Pajak diberikan akses untuk melakukan kegiatan perpajakannya sendiri mulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak hingga pengukuhan sebagai PKP.[7] Penerapan *Self Assessment System* yang dilakukan KPP Madya Sidoarjo juga sampai dengan ini memang secara terfokus meliputi tahapan bimbingan, pengawasan, sosialisasi dan pengenaan sanksi – sanksi administrasi bagi seluruh Wajib Pajak yang tidak patuh sudah berjalan dengan sangat baik. Apabila penerapan tidak berhasil dilakukan baik kegiatan pemungutan pajak khususnya di KPP Madya Sidoarjo telah memasuki tahapan untuk penyitaan dan pengegelan karena kedua kegiatan ini yang merupakan bagian ketegasan dari *Self Assessment System*. Namun dalam pengukuhan diri sebagai PKP ini seluruh Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri mengukuhkan dirinya sebagai PKP karena banyaknya informasi yang lengkap yang diberikan oleh KPP Madya Sidoarjo. [8]

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia maka para wajib pajak yang khususnya sudah memiliki omset lebih dari 4.8M maka wajib pajak tersebut sudah harus wajib mengukuhkan dirinya sebagai PKP sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.[9]

Dalam setiap tahunnya selalu ada perubahan data dengan bertambah atau berkurangnya PKP di lingkup kerja KPP Madya Sidoarjo ini, didasari oleh banyak faktor yaitu adanya wajib pajak badan baru, adanya wajib pajak yang mengukuhkan dirinya sebagai PKP, adapun wajib pajak yang PKP atau non-PKP melakukan pindah tempat usahanya dan wajib pajak badan yang belum wajib menjadi PKP. Petugas pajak melakukan pemeriksaan terhadap data wajib pajak secara keseluruhan untuk memperbarui data wajib pajak yang sudah terdaftar.

Data yang akan dilampirkan sebagai pendukung memuat daftar wajib pajak mulai dari tahun 2016 – 2020. Pada tabel dibawah dapat dipastikan selalu ada perubahan pada setiap tahunnya dari wajib pajak yang berstatus PKP maupun yang berstatus Non-PKP yang sudah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap seluruh data wajib pajak.

Tabel 1
Data Keseluruhan Wajib Pajak PKP dan Non-PKP

Tahun Pajak	Wajib Pajak Badan Terdaftar	Wajib Pajak Badan PKP Terdaftar	Wajib Pajak Badan Non-PKP Terdaftar	
			Sudah Wajib PKP	Belum Wajib PKP
2016	1146	807	317	22
2017	1120	818	284	18
2018	1089	828	236	25
2019	1054	833	202	19
2020	1041	839	186	16

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Data diatas didapatkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak dari dilakukannya beberapa tahapan dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak. Sesuai prosedur yang berlaku di tempat KPP Madya Sidoarjo. Beberapa tahapan yang dilakukan oleh petugas pajak yaitu bertahap dan memiliki teknis serta memiliki kriteria yang berbeda, pada tahapan pemeriksaan pajak yang dilakukan petugas pajak Pemeriksaan pajak dilakukan guna memastikan para wajib pajak melakukan kegiatan perpajakannya dan memastikan semua wajib pajak sudah mengikuti peraturan yang berlaku, Kantor Pelayanan Pajak melakukan pemeriksaan pajak berdasarkan jangka waktu dalam melakukan pemeriksaan, ada 2 jenis pemeriksaan

- a) Pemeriksaan Lapangan

- Pemeriksaan yang dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan apabila wajib pajak sudah diberitahu dengan memberikan SPPL (Surat Perintah Pemeriksaan Lapangan)
- b) Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan yang dilakukan di kantor pajak yang dilakukan selama 4 bulan dengan memanggil wajib pajak untuk memenuhi panggilan di kantor pajak

Setelah ditentukan pemeriksaan pajak yang akan dilakukan oleh petugas pajak kepada wajib pajak yaitu para wajib pajak akan diberitahukan mekanisme dalam alur pemeriksaan yang akan dilakukan oleh petugas pajak terhadap para wajib pajak yang akan segera dilakukan oleh petugas pajak, alur – alur yang akan dilakukan oleh petugas pajak yaitu antara lain dengan:

- a) Melakukan penugasan dan memberi instruksi untuk pemeriksaan
- b) Merencanakan dengan sistematis pemeriksaan
- c) Menerbitkan surat perintah dan surat pemberitahuan akan dilakukan pemeriksaan
- d) Meminjam beberapa dokumen yang diperlukan kepada wajib pajak
- e) Melakukan pengujian dan pemeriksaan
- f) Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan yang sudah dilakukan
- g) Melakukan pembahasan lebih lanjut terkait pemeriksaan
- h) Mengembalikan dokumen beserta pelaporan dan ketetapan

Pada saat dilakukan pemeriksaan pajak, petugas pajak melakukan pemeriksaan terhadap kriteria yang berbeda, hal ini dilakukan untuk memeriksa secara berkala data wajib pajak dalam kegiatan dan tugas pokok petugas pajak. Terdapat 2 kriteria atau latar belakang untuk dilakukan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak

- a) Pemeriksaan rutin
Pemeriksaan ini dilakukan sebagaimana umumnya oleh petugas pajak, pemeriksaan pajak melakukan pemeriksaan secara berkala terkait dalam penyampaian SPT tahunan, wajib pajak yang mungkin sudah/atau meninggalkan wilayah, wajib pajak yang melakukan penggabungan pajak.
- b) Pemeriksaan khusus
Pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor pajak apabila ditemukan adanya ketidak patuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak atau hal ketidakberesan lainnya, maka petugas pajak melakukan pemeriksaan khusus ini dengan menggunakan metode pemeriksaan lapangan.

Teknis yang dilakukan oleh petugas pajak pada saat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak adalah melakukan teknis – teknis sesuai ketentuan yang berlaku di kantor pajak, beberapa teknis yang dilakukan oleh petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak adalah melakukan beberapa teknis pemeriksaan:

- a) Melakukan pelacakan informasi dari daftar yang dimiliki dalam Dirjen Pajak maupun informasi dari luar
- b) Melakukan analisa dokumen para wajib pajak dan melihat keabsahan data wajib pajak
- c) Mengevaluasi informasi dan kelengkapan sluruh SPT dari wajib pajak
- d) Menanalisa dalam penelusuran angka pajak dan menganalisa bukti serta mengaitkan keseluruhan temuan informasi dengan dokumen wajib pajak
- e) Melakukan inspeksi oleh wajib pajak dan melakukan beberapa pengujian secara sistematis
- f) Mewawancari secara langsung kepada wajib pajak
- g) Melakukan sampling dan melakukan teknik audit

Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak sudah sesuai prosedur yang berlaku di kantor pajak dan sudah memenuhi unsur – unsur pelaksanaan pemeriksaan yang diatur juga didalam peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu dengan merujuk kepada peraturan perpajakan Pasal 29 Ayat 1 UU KUP, merujuk pada peraturan yang berlaku tersebut maka seharusnya seluruh wajib pajak harus mentaati untuk dilakukan pemeriksaan pajak apabila dirasa perlu dan selalu bersifat terbuka serta transparan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak, dari hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak didapat ditemukan pelanggaran yang ditemukan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak.[10]

Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Kewajibannya Menjadi PKP

Menghitung kepatuhan wajib pajak badan dengan melihat jumlah wajib pajak badan yang terdaftar sebagai PKP dari total seluruh wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2016-2020.

$$2016: \frac{807}{1146} \times 100\% = 70,41\%$$

$$2017: \frac{818}{1120} \times 100\% = 73,03\%$$

$$2018: \frac{828}{1089} \times 100\% = 76,03\%$$

$$2019: \frac{833}{1054} \times 100\% = 79,03\%$$

$$2020: \frac{839}{1041} \times 100\% = 80,59\%$$

Tabel 2
Kriteria Kepatuhan Oleh Wajib Pajak Badan

Kepatuhan Dari Wajib Pajak Badan	Ratio Kepatuhan Wajib Pajak Badan
Sangat Patuh	80-100
Patuh	60-80
Cukup Patuh	40-60
Kurang Patuh	20-40
Tidak Patuh	>20

Sumber: Data Diolah

Dari pengolahan data yang sudah diolah maka tingkat kepatuhan dalam kewajiban perpajakan oleh para wajib pajak badan dapat disajikan pada **Tabel 3**

Tabel 3
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan PKP

Tahun	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan PKP	Jenis Kepatuhan Wajib Pajak Badan PKP
2016	70,41%	Patuh
2017	73,03%	Patuh
2018	76,03%	Patuh
2019	79,03%	Patuh
2020	80,59%	Sangat Patuh

Sumber: Data Diolah

B. Bentuk Pelanggaran Dalam Pendaftaran Wajib Pajak

Dalam pelanggaran oleh wajib pajak khususnya di KPP Madya Sidoarjo yang sudah dilakukan pemeriksaan pajak dikualifikasikan terhadap temuan – temua kesalahan atau ketidak patuhan oleh wajib pajak dapat di klasifikasikan bentuk – bentuk pelanggaran sesuai jalan yang ditempuh untuk pengukuhan wajib pajak sebagai PKP. Pada praktiknya ada beberapa contoh peraturan yang diterapkan oleh KPP Madya Sidoarjo yaitu mengacu pada pasal 2 ayat (4) Undang – Undang 28 Tahun 2007 tentang KUP yaitu pihak kantor pajak yang berwenang dapat menerapkan ataupun menjatuhkan sanksi kepada para wajib pajak yang telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan melakukan kesalahan dalam kewajiban perpajakannya. Bentuk – bentuk pelanggaran yang muncul setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap dan setelah melewati segala tahapan pemeriksaan telah dibebaskan pada tabel dibawah ini oleh penulis yang didapat dari kantor pajak sesuai kebutuhan data yang akan diteliti oleh penulis. Terdapat beberapa sanksi pajak sesuai kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, diantaranya sanksi administrasi dan sanksi pidana, Sanksi administrasi dapat dapat dianggap seperti penggantian kerugian kepada negara seperti kenaikan, denda dan bunga [11]

Tabel 4
Data Pelanggaran Oleh Wajib Pajak

No	Bentuk – Bentuk Pelanggaran	Peraturan Sanksi Yang Diterima	Jenis Sanksi	
			Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana
1	Wajib Pajak Tidak Segera Megukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak	Pasal 2 Ayat (4)	V	
2	Menolak Dilakukan Pemeriksaan Untuk Kepentingan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Pasal 39 Ayat (1)		V
3	Wajib Pajak Memalsukan Identitas Pengusaha Kena Pajak	Pasal 39A		V

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Dari data diatas wajib pajak yang telah dilakukan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak yaitu didapatkan beberapa temuan kasus atau kesalahan oleh wajib pajak ditemukan terdapat wajib pajak yang dengan sengaja tidak mendaftarkan usahanya, wajib pajak yang menolak dilakukan pemeriksaan hingga wajib pajak yang dengan sengaja memalsukan identitasnya maka pihak Dirjen Pajak khususnya KPP Madya Sidoarjo berhak mengukuhkan secara jabatan kepada para wajib pajak badan yang tidak segera mendaftarkan kegiatan usahanya untuk segera dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila dirasa sudah mencukupi untuk dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan adapula Sanksi Pidana yang akan dijatuhkan kepada para wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan terkait kegiatan perpajakannya. [12]

Penindakan yang diambil oleh kantor pajak terhadap para wajib pajak badan yang sudah wajib pkp tetapi tidak melakukan kewajiban perpajakannya, data diambil dari **Tabel 1** yang diolah berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis

Tabel 5
Penindakan Terhadap Wajib Pajak Badan Non-PKP

Tahun	Wajib Pajak Badan Non-PKP Terdaftar	Peraturan Sanksi Yang Diterima		
		Pasal 2 Ayat 2	Pasal 39 Ayat 1	Pasal 39A
2016	317	317	-	-
2017	284	283	-	1
2018	236	236	-	-
2019	202	201	1	-
2020	186	186	-	-

Sumber: Sekdi PDI dan Data Diolah

1) Pengukuhan PKP Secara Jabatan Oleh Petugas Pajak

Dalam praktiknya dilapangan para wajib pajak dapat dijatuhi sanksi administrasi dengan mengacu pasal 2 Ayat (4) Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP dijelaskan bahwa pejabat direktorat jendral pajak yang berwenang dapat secara jabatan untuk mengukuhkan wajib pajak agar dapat dikukuhkan sebagai PKP apabila ditemukan bahwa wajib pajak sudah memenuhi unsur maupun syarat untuk dapat dikukuhkan sebagai PKP. Peraturan ini dibuat guna menyeimbangi penerapan *Self Assessment System* yang diterapkan pada para Wajib Pajak. Dengan

demikian maka pihak direktorat jendral pajak yang berwenang dapat mengukuhkan Wajib Pajak menjadi PKP dan ataupun memberi NPWP kepada Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat administrasi perpajakan.[10]

Dalam hal ini, sanksi administrasi memiliki standar dalam pembuktian yang lebih rendah sehingga dalam penerapan hukuman dapat dilakukan secara konsisten dan dapat pula diprediksi [13]. Dalam praktiknya tidak ada perbedaan secara khusus antara wajib pajak yang dikukuhkan secara jabatan maupun yang dikukuhkan secara sukarela di KPP Madya Sidoarjo. Dengan demikian disebutkan pada Pasal 2 Ayat (4a) yang berbunyi : [10]

“Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai pada saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.”

Pengukuhan sebagai PKP ditetapkan dari mulai terpenuhi atau tercapainya syarat sebagai PKP paling lama 5 Tahun (Berlaku Surut) sesuai dengan data temuan yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak. Dan diberlakukan pula pengenaan sanksi administrasi sebesar 2% atas PPN maksimal 24 bulan seperti yang dimaksud sesuai pada Pasal 13 ayat (1) huruf e yang berbunyi : [10]

“(1) huruf e: apabila kepada wajib pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4a)

(2) Jumlah kekurangan pajak pada pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Dihitung sejak terutangnya pajak.”

Ketentuan sebagai tambahan sanksi administrasi ini diberlakukan kepada Wajib Pajak yang mengukuhkan untuk menjadi PKP secara sukarela maupun yang dikukuhkan secara jabatan oleh direktorat jenderal pajak demi tercapainya asas keadilan, persamaan perlakuan dan kepastian hukum kepada para Wajib Pajak. Dalam hal ini KPP Madya Sidoarjo menuturkan beberapa Wajib Pajak yang tidak segera mendaftarkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

2) Penerapan Sanksi Pidana bagi para wajib pajak yang melakukan penipuan, pembohongan, pemalsuan

Dalam kegiatan perpajakannya khususnya melakukan pemalsuan data Pengusaha Kena Pajak yang mengacu pada Pasal 39 Ayat (1), Ayat (3) UU KUP Tahun 2007 yang berbunyi : [10]

“(1) huruf a: tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

(1) huruf b: menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Kena Pajak


(1) huruf c: menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

(1) huruf i: tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali pajak terutang atau paing banayak 4 (empat) kali pajak terutang.”

Penerapan sanksi pidana pajak dapat dijatuhkan kepada para wajib pajak dapat dijatuhkan sesuai kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, beberapa yang ditemukan dalam data wajib pajak yang dirasa mencurigakan pada saat dilakukan pemeriksaan pajak antara lainnya:

- a) Wajib pajak dengan kealpaan dan kelalaiannya dengan sengaja tidak menampaiakan SPT ataupun dengan sengaja memalsukan dokumen pada saat pengisiannya dilakukan dengan tidak benar adanya.
- b) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkn SPTnya
- c) Wajib pajak yang dengan sengaja menolak dilakukan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak
- d) Wajib pajak yang meyelenggarakan pembukuan dengan tidak benar
- e) Wajib pajak yang memalsukan dan menyalahgunakan NPWP

Dari sekian banyak pelanggaran perpajakan terkait pendaftaran Pengusaha Kena Pajak beserta pelanggaran yang dilakukan serta hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar yang ada diatas penulis juga akan melampirkan jumlah pelanggar dari tahun 2016 – 2020 sebagai patokan atau tambahan data pelanggaran yang ada di KPP Madya Sidoarjo dari tahun ke tahun.



Sumber: Data Yang Diolah Penulis Dari Tabel 5

Gambar 1
Data Pelanggaran Dalam Pengukuhan PKP Tahun 2016-2020

Dari data pelanggaran diatas didominasi pelanggaran oleh wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya untuk mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak hampir $\frac{3}{4}$ wajib pajak dari data yang melanggar belum sebagian besar melakukan kesalahan terkait pengukuhan pengusaha kena pajak dan sisanya mendapat masalah serius seperti sanksi pidana pajak. Tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa dari jumlah data jumlah pelanggaran yang terjadi dari tahun 2016 - 2020 secara keseluruhan menunjukkan penurunan yang pastinya merupakan bahwa KPP Madya Sidoarjo cukup bisa dalam menjalankan tugas menekan jumlah pelanggaran dengan selalu melakukan penyuluhan ataupun mengupayakan agar masyarakat khususnya wajib pajak memaham pentingnya pembayaran pajak demi kepentingan negara. Dalam pelaksanaan peraturan perundang – undangan di lapangan oleh petugas pajak sudah dilakukan secara maksimal dalam penjatuhan sanksi yang diberikan kepada para wajib pajak yang melanggar peraturan – peraturan yang ada dalam pendaftaran sebagai pengusaha kena pajak. Sanksi pajak dibuat dan ditegakkan untuk menghalang – halangi ketidak patuhan yang dapat saja dilakukan oleh wajib pajak [14]

Tetapi menurut petugas pajak masih ada beberapa para wajib pajak badan yang belum sadar akan hukum dalam melakukan kegiatannya dalam pembayaran perpajakan maupun hak dan kewajiban para wajib pajak, penjatuhan sanksi pidana pajak juga dapat dijatuhkan meskipun ada unsur ketidaksengajaan, petugas pajak dengan mengacu kepada asas pemerintahan yang baik melakukan penilaian setiap kasus dari wajib pajak secara obyektif dengan melihat permasalahan yang dihadapi para wajib pajak dilapangan dan dilakukan pengambilan kebijakan sesuai dengan yang terjadi di lapangan dengan mempertimbangkan asas keadilan untuk menentukan apakah temuan isu dari wajib pajak akan diterus sebagai sanksi administrasi ataupun hingga sanksi pidana pajak.[15]

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa pada data tersebut diatas dari para wajib pajak badan yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan sebagaimana mestinya dan didapat para wajib pajak badan yang masih tidak semuanya mengerti tentang tata cara dan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia khususnya yang berada di kawasan yang tercakup di KPP Madya Sidoarjo. Juga terdapat data wajib pajak badan yang berstatus Non-PKP tetapi tidak diberikan sanksi karena pada dasarnya para wajib pajak tersebut sepatinya belum memenuhi syarat sehingga tidak diwajibkan untuk menjadi PKP. Didasari dengan banyaknya pengukuhan PKP secara jabatan maka dipastikan para wajib pajak tidak ataupun belum mengenal lebih jauh terkait apa itu PKP dan fungsi dari PKP itu sendiri. Jika hanya mengandalkan *Self Assessment System* dapat dipastikan kedepannya akan masih berjalan stagnan dalam penerapan perpajakan di KPP Madya Sidoarjo khususnya. Oleh karena itu KPP Madya Sidoarjo harus secara lebih aktif dan sigap melakukan sosialisasi khususnya bagi wajib pajak guna menanggulangi masalah tersebut

dengan selalu memberikan penyuluhan terkait informasi di daerah – daerah khususnya wilayah KPP Madya Sidoarjo. Pemberian sanksi dan proses penerapan sanksi dalam pengukuhan PKP di Sidoarjo berjalan baik dan cukup efektif dengan melihat grafik menurunnya angka kepatuhan para Wajib Pajak dari tahun 2016 – 2020. Semoga KPP Madya Sidoarjo kedepannya dengan sigap selalu mengembangkan kinerja agar dapat menyerap pajak sehingga dapat membantu perekonomian negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan Artikel Ilmiah yang berjudul *Penegakan Hukum Pendaftaran Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak* yang selesai tepat pada waktunya. Sehubungan dengan penulisan Artikel Ilmiah ini. Terima kasih kepada para pihak KPP Madya Sidoarjo seluruh jajaran, terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan Artikel Ilmiah ini sehingga dapat selesai dengan baik dan semestinya.

REFERENSI

- [1] I. A. Indonesia, *Modul pelatihan pajak terapan Brevet AB terpadu*. Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-Rma7aNFmZU>
- [2] L. Fasmi and F. Misra, “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, May 2014, doi: 10.18202/jamal.2014.04.5007.
- [3] R. S. Ademarta, “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dan Solok,” *Jurnal Akuntansi*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2014, Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/868>
- [4] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- [5] L. S. Musianto, “PERBEDAAN PENDEKATAN KUANTITATIF DENGAN PENDEKATAN KUALITATIF DALAM METODE PENELITIAN,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, 2002, doi: 10.9744/jmk.4.2.pp.
- [6] N. Sa’adah, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 19–33, Jun. 2019, doi: 10.14710/alj.v2i1.19-33.
- [7] L. F. Nurlaela, “Problematisa pembelajaran bahasa arab pada keterampilan berbicara di era revolusi industri 4.0,” in *Paper presented at: Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab, 2020*.
- [8] A. Subiyakto, “TINJAUAN ASPEK FORMAL PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA PAJAK DAERAH,” *Forum Ilmiah Keuangan Negara*, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, 2017.
- [9] K. Keuangan, *PMK No. 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/112849/pmk-no-147-pmk032017>
- [10] R. Indonesia, *UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- [11] W. Estiningsih, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pengukuhan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak Pada UMKM Jakarta Timur,” *Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2018*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Sep. 2018, Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <http://proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispanas2018/article/view/90>
- [12] L. Indayani, “Memahami Proses Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Wajib Pajak Badan,” *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, vol. 3, no. 3, Art. no. 3, Feb. 2019.
- [13] 14410475 Sujatmoko Herlambang, “Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Kabupaten Sleman,” Feb. 2019, Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13917>
- [14] S. M. N. Desmon, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Wajib Pajak Dibiidang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Ketapang,” *Jurnal Fatwa Hukum*, vol. 4, no. 4, Art. no. 4, Nov. 2021, Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/50349>
- [15] R. D. Simorangkir, “Evaluasi Pendaftaran Ulang Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai,” *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, vol. 2, no. 02, Art. no. 02, Jun. 2020, Accessed: Sep. 21, 2022. [Online]. Available: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/2877>